

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP
PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUGIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
RISKY FEBRIANTI
02011281722146**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISKY FEBRIANTI
NIM : 02011281722146
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP
PENGIRIM BARANG YANG MENGALAMI KERUGIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032602

Pembimbing Pembantu

Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Risky Febrianti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722146
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 22 Febuari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2021



Risky Febrianti
NIM. 02011281722146

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“DO YOUR BEST AND LET GOD DO THE REST”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Allah SWT
- Kedua Orangtua
- Keluarga
- Sahabat dan Teman-Teman
- Orang-Orang yang Selalu
Memberi Saya Kekuatan serta
Dukungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya-Nya serta telah memberikan Penulis kekuatan, kesehatan dan berkat lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang mengangkat judul mengenai **“Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengirim Barang yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran”**. Dengan mana penulisan skripsi ini ditunjukkan dalam rangka memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa apa yang dituangkan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat Penulis memiliki keterbatasan dalam pemahanam dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Penulis bberharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan lebih banyak wawasan bagi orang-orang yang membacanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita berkah dan lindungannya.

Palembang, 31 Mei 2021



Risky Febrianti
NIM. 02011281722146

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir jaman.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya pihak-pihak yang memberikan bantuan, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan. Maka dari itu, melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan berkah-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta, (Papa Hamsan dan Mama Farida) yang senantiasa memberikan kasih sayang tak terbatas, serta nasehat, motivasi, dukungan, dan doa yang tak pernah putus;
3. Keluarga, yang telah memberikan dukungan, doa, motivasi, nasihat, serta bimbingannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijay;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III FAKultas hukum Universitas Sriwijaya dan selaku pembimbing pembantu saya yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan;

8. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dalam memberikan bimbingan serta arahan dan saran kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang berguna dan bermanfaat bagi Penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga kedepan nanti;
11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan layanan terbaiknya sehingga Penulis dapat dengan nyaman selama perkuliahan berlangsung;
12. “Pelangi” (Syafira Aquaristha, Tsaniya Hafizha, Farra Dinda Naffila, Putri Ariana Herawati, Nikita Caesar Putri Chandra) yang telah memberikan dukungan dan nasehatnya, serta telah menemani hari-hari selama perkuliahan berlangsung hingga sekarang;
13. Sahabat “BWTD” (Alya Rahmadanti, Karina Junaidi, M. Rizky Britama) yang telah memberikan dukungan, waktu, mendengarkan curahan hati,serta nasihat yang berguna;
14. Bagas, Ariga, Daffa, Azhom, Aad yang telah menemani, menghibur, dan mengisi hari-hari dari awal hingga sekarang;
15. Seseorang yang menemani saya dari awal penulisan skripsi ini, yang selalu mengingatkan tentang perkuliahan dan skripsi saya, serta memberikan waktunya, dukungan, dan motivasi. Walau tidak sampai akhir, saya tetap bersyukur karena kamu orang hebat;
16. *Asian Law Student Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya atas pengalaman dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan berlangsung.
17. Serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan orang-orang yang secara tidak langsung menyemangati dan mendukung saya.

Semoga segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan didalam penulisan skripsi ini, dan Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, dan banyak orang lainnya.

Palembang, 31 Mei 2021



Risky Febrianti
NIM. 02011281722146

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Hukum.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Pengangkutan Laut	21
1. Pengertian Pengangkutan Laut	21
2. Asas-Asas dalam Hukum Pengangkutan Laut	23
3. Pihak-Pihak dalam Pengangkutan Laut.....	26
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	28
5. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut	30
B. Tinjauan Umum tentang Barang	37
1. Pengertian Barang	37
2. Jenis-Jenis Barang Muatan	38
3. Syarat-Syarat Pengiriman Barang	40
C. Tinjauan Umum tentang Ganti Rugi	42
1. Pengertian Ganti Rugi	42
2. Jenis-Jenis Ganti Rugi	45
3. Syarat-Syarat Penuntutan Ganti Rugi ..	47

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pengirim Barang yang Mengalami Kerugian	50
1. Pengiriman Barang Melalui Laut	50
2. Hak dan Kewajiban Pengangkut	51
3. Pertanggungjawaban Hukum Pengangkut Terhadap Pengirim Barang yang Mengalami Kerugian	56
B. Ganti Rugi Terhadap Pemilik Barang yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.....	73
1. Macam-Macam Kerugian Laut dalam Pengangkutan Laut	73

2. Ganti Rugi Terhadap Barang yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	76
3. Proses Pemberian Ganti Rugi oleh Pengangkut Terhadap Pengiriman Barang yang Mengalami Kerugian Akibat Terlambat/ Hilang/ Rusak	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA	90
----------------------	----

LAMPIRAN


ABSTRAK

Nama : Risky Febrianti
NIM : 02011281722146
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pemilik Barang Yang Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.**

Pengangkutan merupakan sarana yang memiliki peranan penting dalam memperlancar arus perdagangan dan sebagai sarana untuk menyalurkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanggung jawab terhadap pengirim barang yang mengalami kerugian dalam pengangkutan melalui laut, baik karena disebabkan barang yang dikirimkan mengalami kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita pengirim barang selama pengangkut melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengirim. Namun, jika dapat membuktikan kesalahan bukan terdapat dari kesalahannya, maka pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pengangkut dan pengirim barang memiliki kedudukan hukum yang sama, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya baik secara litigasi maupun non-litigasi. Diharapkan dalam pengangkutan barang hak dari pengangkut dan pengirim barang tidak ada yang dirugikan sehingga arus dalam pengangkutan laut tidak memiliki kendala dalam praktiknya.


Kata Kunci : *Pengangkutan Barang, Pengangkutan Laut, Pengangkut Barang, Pengirim Barang*

Pembimbing Utama




Dr. Annalisa Y. S.H., M.Hum.
NIP. 19621025198703002

Pembimbing Pembantu,



Drs. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam menjalankan lalu lintas perdagangan baik yang terjadi didalam negeri ataupun yang terjadi diluar negeri, dikarenakan pengangkutan bisa membantu untuk mempermudah distribusi barang dari daerah produksi sampai ke konsumen sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatkan jumlah perusahaan produsen yang memakai jasa pengangkutan merupakan salah satu bukti jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan.¹

Menurut Purwosutjipto pengangkutan adalah perjanjian yang terjadi diantara pengangkut dan pengirim barang, dimana didalam perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban yang berlaku secara timbal balik, dimana pengangkut akan melakukan kewajibannya untuk mengirimkan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim akan melakukan kewajibannya untuk memberikan hak dari pengangkut itu sendiri yaitu membayar uang angkutan. Pengangkutan ini sendiri tujukkan untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan sehingga dapat menggapai dari manfaat yang tepat pengangkutan itu sendiri.

¹ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.196.

Pengangkutan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: jalur darat (melalui transportasi jalan dan kereta api), jalur laut, dan jalur udara.² Dari semua jenis jalur pengangkutan tersebut, yang melalui laut memiliki daya tarik tersendiri bagi beberapa orang maupun perusahaan industri. Pengangkutan laut memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan pengangkutan jenis lainnya, yaitu sebagai berikut³: selain dapat mengangkut barang-barang berat dengan banyak hingga mencapai ribuan ton, pengangkutan laut juga menawarkan biaya angkutan yang lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan pengangkutan jenis lainnya. Pengangkutan laut sendiri dapat terjadi dikarenakan telah adanya kesepakatan diantara pihak-pihak terkait, yaitu pengangkut barang, pengirim barang, dan penerima barang.

Pengangkutan barang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dari memindahkan suatu barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Tinjauan keadaan saat pengangkutan terjadi meliputi beberapa pokok, yaitu⁴: (1) beberapa perbuatan hukum sampai terjadinya suatu perjanjian; (2) beberapa kegiatan saat perjanjian telah dilakukan; dan (3) dokumen yang dikeluarkan untuk membuktikan pengangkutan telah terjadi.

Perjanjian pengangkutan diawali dari suatu penawaran yang dilakukan yang kemudian diterima oleh pihak-pihak terkait yang kemudian para pihak

² R. Soekardono, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat, 1969, hlm. 12.

³ L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, Agung Sujatmiko, Nurwahjuni, Zahry Vandawati. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Departemen Hukum Perdata, Surabaya: Universitas Airlangga, 2011. hlm. 69.

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 48.

melakukan sesuatu secara timbal-balik, sehingga tercapailah suatu perjanjian pengangkutan yang disetujui oleh pengangkut dan pengirim barang, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban untuk dilakukan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, perjanjian pengangkutan niaga adalah

Sebelum terjadinya pengangkutan, maka terlebih dahulu diperlukan perjanjian yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait. Perjanjian pengangkutan itu sendiri dimulai dari Tindakan menawarkan dan menerima yang dilakukan oleh piha-pihak didalam pengangkutan secara timbal balik. Sehingga Ketika kesepakatan telah terjadim maka timbullah dengan apa yang disebut dengan perjanjian pengangkutan niaga. Perjanjian pengangkutan niaga adalah adalah perjanjian dimana pengangkut menerima untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman dan selamat dari suatu tempat ke tempat tujuan, dan pengirim barang menerima untuk membayar biaya angkutan sesuai yang dijanjikan, Perjanjian pengangkutan selalu dibuat secara lisan, namun harus tetap disertai dengan dokumen muatan (*bill of lading*) sebagai bukti bahwa adanya kesepakatan perjanjian pengangkutan terjadi.⁵

Dengan timbulnya perjanjian pengangkutan, maka pengangkut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kapal dan muatannya, baik pada saat pengangkutan atau selama pengiriman barang terjadi sesuai dengan

⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 35.

ketentuan dalam Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menyebutkan bahwa:⁶

“Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.”

Dengan meningkatnya penggunaan jasa pengangkutan barang melalui laut, terutama dalam pengiriman barang dari luar maupun dalam negeri, membuat pengangkutan laut selain diatur didalam KUHD dan peraturan pemerintah, pengangkutan laut juga diatur didalam konvensi internasional. Oleh karena itu, dengan persatnya perkembangan pengangkutan laut maka diperlukan perlindungan hukum secara tegas untuk melindungi kepentingan para pihak-pihak beserta kepentingannya melalui perumusan norma dan aturan hukum yang mencerminkan keseimbangan antara tanggung jawab dan hak para pihak.⁷

Tanggung jawab perusahaan angkutan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UUP) yang disebutkan didalam Pasal 40 ayat (1) sebagai berikut: “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Akan tetapi, dalam ayat (2), yaitu: “Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hlm.1.

⁷ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 5, Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 196.

pengangkutan yang telah disepakati". Didalam pasal 40 ayat (1) dan (2) masih terdapat ketidakjelasan tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang, dikarenakan tidak adanya pemisahan dan pembeda mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang terjadi kepada penumpang dan/atau barang.

Tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang lebih rinci diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b dan c UUP, yaitu:⁸

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:

- a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
- d. kerugian pihak ketiga.

Kemudian, didalam pasal 40 ayat (3) dinyatakan bahwa pengangkut dalam melaksanakan tanggung jawabnya wajib mengasuransikan barang muatannya. Jika perusahaan pengangkut tidak meberikan tanggungan asuransi kepada tanggung jawabnya, maka dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 292 UUP.

Dari penjelasan Pasal 41 UUP huruf b, bahwa tanggung jawab pengangkut terjadi karena telah disepakati didalam perjanjian akan tanggung jawab terhadap barang hilang, musnah, atau rusak. Namun, hal ini masih sangat tidak jelas maknanya karena belum ada kejelasan secara rinci tentang tanggung jawab pengangkut terhadap barang karena didalam UUP masih menyamakan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan barang, karena kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Serta, tidak ada penjelasan yang

⁸ Dewi Meivisa Harahap, *Peranan dan Tanggung Jawab Peranan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder) Dalam Proses Pengangkutan Barang di Laut*, Medan: Departemen Hukum Perdata., Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 101.

terperinci mengenai penyebab barang hilang, musnah, dan rusaknya suatu barang, apakah kerusakan, kehilangan, dan musnahnya suatu barang tersebut dikarenakan oleh kapal yang terbakar, kapal yang bertabrakan, atau peristiwa lain seperti peristiwa yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti angin topan, ombak besar, dan juga karena kekerasan bajak laut.⁹

Sehingga, jika terjadi kerugian yang konsumen derita baik pengirim barang maupun penerima barang, mereka memiliki hak untuk menuntut pengangkut melalui klaim ganti rugi sebagaimana dijelaskan didalam pasal 472 KUHD. Tuntutan ganti rugi ini sendiri biasanya dilakukan saat bongkar muatan yang dilakukan di Pelabuhan, yang dilakukan oleh pengangkut dan orang yang menerima barang. Kerugian yang wajib dibayar pengangkut karena barang yang diangkutnya tidak dapat diserahkan sebagian maupun seluruh, harus dihitung sesuai dengan harga, jenis dan kondisi barang saat diserahkan barang kepada penerima muatan dengan dipotong dengan biaya yang digunakan dalam soal biaya ongkos pengangkutan karena tidak diserahkannya barang tadi. Namun, ganti rugi pengangkut juga dapat berupa memperbaiki barang-barang yang rusak sehingga pengangkut dapat dianggap bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan terhadap barang yang rusak tersebut.

Dalam hal pemilik barang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemilik barang, yaitu sebagai berikut:

⁹ Soekardono, *Opcit*, hlm. 21

- a. Pihak tersebut menyerahkan dokumen muatan (*Bill of Lading*) serta Resi Mualim dari pihak pengangkut.
- b. Pihak tersebut mendapat atau meminta surat pemberitahuan pengajuan ganti rugi (*Notice of Claim*) terhadap perusahaan pengangkutan. Contohnya adalah E.B (*Except Bewijs*) dan C.C.B (*Claim Constatetering Bewijs*)
- c. Berdasarkan surat-surat yang diajukan tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan surat tuntutan ganti rugi terhadap pihak pengangkut, yang terdiri dari beberapa surat, yaitu: penjelasan dan jenis mengenai barang-barang kiriman, sehingga dapat dilakukan penunjukan kepada TBT (*Technical Barriers to Trade*) dan keterangan mengenai kerugian barang yang didapat pihak pengirim/penerima barang. Dan jika pemeriksaan telah dilakukan, maka tuntutan ganti rugi akan diajukan kepada pihak pengangkut. Besarnya biaya kerugian yang dituntut beserta dasar perhitungan ganti rugi harus dicantumkan didalam CCB.

Berdasarkan penjelasan penuntutan ganti rugi di atas maka dasar hukum dari pertanggungjawaban pengangkut laut masih memiliki kerumitan sehingga belum hak dan kewajiban pengangkut belum dapat terjamin seluruhnya. Apabila hal ini masih tetap terjadi, maka dapat merugikan para pihak yang melakukan pengiriman barang dengan jasa angkutan laut, sedangkan hukum harus terus berkembang sesuai dengan peningkatan teknologi agar terjaminannya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu sebagai pembatas hubungan hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, akan diadakan sebuah penelitian yang berjudul “Tanggung

Jawab Pengangkut terhadap Pemilik Barang yang Mengalami Kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang yang mengalami kerugian?
2. Bagaimana ganti rugi pengangkut terhadap barang yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pengangkut terhadap pengirim barang yang mengalami kerugian.
2. Mengetahui dan menganalisis ganti rugi pengangkut terhadap barang yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan hukum transportasi dan pengangkutan, khususnya dalam pengaturan ganti rugi terhadap barang yang hilang/ rusak/ terlambat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan masukan bagi pelaku dan pengguna pengiriman barang melalui pengangkutan laut serta sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan, sebagai berikut:

a. Pengangkut

Menjelaskan informasi perlindungan hukum terhadap hak dan tanggung jawab sebagai pengangkut barang terhadap konsumen.

b. Pengirim

Menjelaskan proses penuntutan ganti rugi terhadap barang yang hilang/ rusak/ terlambat yang diakibatkan oleh pengangkutan laut.

c. Pemerintah

Meninjau sarana hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan laut apakah sudah berjalan dengan efektif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pengaturan ganti rugi terhadap barang yang hilang/ rusak/ terlambat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan tanggung jawab pelaku pengangkutan laut terhadap barang yang mengalami kerugian akibat terlambat/ hilang/ rusak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Hakikat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum bukanlah hukum. Kenyataan hukum didalam masyarakat kadangkala berbeda dengan apa yang diharapkan yang kemudian membuat hukum semakin jauh dari hakekat utamanya. Pengembangan isu hukum menarik keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum menjadi penting. Pengembangan isu hukum ini sendiri menjadi masalah utama dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Para pengemban penegakan hukum menghadapi kesulitan untuk memilih diantara keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum . kesulitan dalam pilihan yang sangat rumit tersebut membuat aka nada yang dikorbankan dari salah satu cita hukum. Didalam penegakan hukum, jika penegak hukum mementingkan kepastian hukum, maka keadilan dan ketertiban hukum akan dikesampingkan¹⁰. Dimana asas kepastian hukum meninjau dari segi yuridis, asas keadilan hukum meninjau dari segi filosofis, dan asas kemanfaatan hukum meninjau dari segi sosiologis.

¹⁰Anthony F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 138.

Dalam masalah penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum, keadilan selalu menjadi topik utama. Penyelesaian kasus hukum yang selalu dihubungkan dengan politik membuat keadilan semakin menjadi dari hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kebenaran dan keadilan hukum yang dicurangi dengan terstruktur agar peradilan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang tidak adil adalah orang-orang yang tidak mematuhi hukum (*unlawful, lawless*), sehingga orang yang adil adalah orang-orang yang mematuhi hukum (*law abiding*). Tindakan yang adil adalah memenuhi dan mematuhi hukum, sehingga hukum yang dibentuk aparat sesuai dengan aturan dan prosedur merupakan hal yang adil bagi masyarakat. Tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan dari masyarakat. Sehingga, segala tindakan yang membuat dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.¹¹

Keadilan memiliki makna yang amat luas karena merupakan bagian dari nilai sosial, bahkan keadilan itu sendiri suatu waktu dapat bertentangan dengan hukum karena merupakan suatu tata nilai sosial. Dapat dilihat bahwa ukuran keadilan berada didalam suatu wilayah yang diharapkan, karena ketika berbiara tentang keadilan, itu sudah termasuk didalam tataran filosofis yang diperlukan pemahaman secara mendalam hingga ke hakikat yang paling dalam, bahkan seorang ilmuwan bernama Hans Kelsen menjelaskan filsafat hukum Plato, bahwa keadilan berdasarkan oleh suatu pengetahuan mengenai hal yang baik. Dan,

¹¹ Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm.176.

pengetahuan mengenai hal baik itu secara mendasar merupakan suatu persoalan diluar dunia sehingga jelas dikatakan bahwa keadilan termasuk kedalam kajian filsafat.¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum, yang dijelaskan oleh Fitzgerald yang menggunakan terori dari Salmond mengenai perlindungan hukum menjelaskan bahwa “hukum ditunjukkan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan didalam masyarakat karena didalam suatu kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain”.

Mengurusi hak dan kepentingan manusia juga merupakan kepentingan hukum, jadi hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal menentukan kepentingan masyarakat yang perlu diatur dan dilindungi. Ketentuan dan peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri menciptakan suatu perlindungan hukum untuk mengatur hubungan-hubungan didalam masyarakat dengan pemerintah sebagai pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan masyarakat luas.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ada karena diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusi yang dilanggar sehingga menyebabkan kerugian kepada orang lain, sehingga perlindungan

¹² Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hlm.105.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

diberikan kepada masyarakat supaya dapat merasakan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya.¹⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat merupakan suatu bentuk yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah didalam masyarakat dan untuk menangkal sengketa didalam masyarakat, kedua hal tersebut biasa disebut dengan sifat preventif dan represif.³

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, dalam mewujudkan perlindungan hukum yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, melainkan juga agar prediktif dan antipatif. Sehingga, dari pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada masyarakat atau dikenal sebagai subjek hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, dengan tujuan untuk mencegah sebelum dan sesudah suatu kesalahan terjadi.

3. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam KBBI adalah kewajiban seseorang menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu yang dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan didalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang karena hal tersebut telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab merupakan suatu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 69.

konsekuensi yang diwajibkan kepada seseorang karena tindakan dan perbuatannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lainnya.¹⁵

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus memiliki dasar, yaitu apa saja yang melahirkan hak bagi seseorang dapat menuntut orang lain karena kesalahannya dan apa saja yang dapat membuat seseorang memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya. Didalam hukum perdata dasar, pertanggungjawaban lahir karena kesalahan dan resiko. Ada beberapa macam tanggung jawab yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban berdasarkan atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*);
- b. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*);
- c. Pertanggungjawaban risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan terjadi ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain sehingga dia diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Sedangkan prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen tanpa ada tidaknya kesalahan sebagai risiko usahanya.¹⁶

Perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata adalah “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 71.

¹⁶ Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 67.

kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum terjadi karena beberapa penyebab yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:¹⁷

- a. Dengan unsur kesengajaan;
- b. Tanpa unsur kesalahan;
- c. Karena adanya kelalaian

4. Teori Ganti Rugi

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum anta manusia.. Didalam hukum perdata terdapat beberapa unsur yang dikenal, yang pertama adalah peraturan hukum. Peraturan hukum adalah suatu rangkaian mengenai ketertiban, baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarannya. Kedua, unsur hubungan hukum yaitu hubungan-hubungan apa saja yang diatur didalam hukum seperti halnya hak dan kewajiban masyarakat. Dan yang ketiga adalah unsur orang yaitu orang sebagai subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum karena merupakan bagian yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.¹⁸

Menurut Prof. R. Subekti, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan pribadi orang perorangan. Munir Fuady berpendapat bahwa hukum perdata merupakan beberapa adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Sedangkan menurut Munir Fuadi, yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah seperangkat/kaidah hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau hubungan hukum antara

¹⁷ Dewi Meivisa Harahap, *loc cit.*

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pt. Intermasa, 1979, hlm. 1.

orang maupun badan hukum untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik. Kata perdata itu sendiri berasal dari warga (*burger*), pribadi (*privaat*), sipil (*civiel*). Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenaan dengan hak dan kewajiban.¹⁹

Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat ditimbulkan dikarenakan adanya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berkenaan dengan suatu perjanjian atau bisa juga disebabkan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum. Adapun ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi adalah dimana salah satu pihak tidak melaksanakan sesuatu yang telah disepakati didalam suatu perjanjian, maka menurut hukum perdata pihak tersebut diwajibkan untuk bertanggung jawab karena adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya yang disebabkan karenanya.

KUHPerdata menjelaskan kerugian apa saja yang harus diberikan oleh pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Biaya;
- b. Rugi;
- c. Bunga

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono., *Hukum Pengangkutan Di Indonesia.*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 315-316.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan penelitian ini akan mengkaji teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menganalisis peraturan-peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi tentang bagaimana suatu penelitian akan ditulis dan telaah. Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa pendekatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mendalami semua undang-undang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Adapun yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan melalui penafsiran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan masalah hukum yang kemudian dapat membantu dalam membuat jawab-jawab yang valid dalam menjawab permasalahan hukum yang akan dibahas

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

didalam penelitian ini. Sehingga doktrin dan pandangan tersebut dapat meperjelas isu hukum dengan memberikan padangan hukum baru yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dikemukakan didalam penelitian ini.²¹

Dalam penulisan ini akan dilakukan pendekatan konseptual melalui pemahaman terhadap asas-asas, teori-teori, padangan-pandangan, dan doktrin-doktrin terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengangkutan barang melalui laut ini, yaitu pengangkut dan pengirim barang.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam adalah pengumpulan data secara kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²² Bahan hukum terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan yang bersifat yuridis dan mengikat yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum berdasarkan hukum formil. Sumber hukum formil didefinisikan oleh Salmond dengan aturan hukum yang berasal dari kekuatan memaksa dan validitas. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang

²¹ *Ibid.*, hlm. 95.

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin, 2008, hlm. 2.

harus dipatuhi oleh masyarakat dan penegak hukum yang dipandang sebagai dasar.²³ Perarutan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen-dokumen atau bahan hukum lainnya yang memberkan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum ini berupa kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data primer digunakan 2 (dua) cara pengumpulan bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

²³ J.B. Daliyo, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Prenhalindo, 1996, hlm. 52-53.

²⁴ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti Buku berjudul Hukum Muatan Laut dari Radiks Purba.
- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu seperti jurnal Peranan dan Tanggung Jawab Peranan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarder*) Dalam Proses Pengangkutan Barang di Laut karya Dewi Meivis Harahap.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang akan menghasilkan suatu data deskriptif analisis, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.²⁶

Data yang terkumpul adalah data-data yang didapatkan melalui hasil pengamatan yang kemudian disambungkan dengan daftar bacaan yang ada, teori-teori, sehingga nanti akan ditemukan permasalahannya melalui analisis sehingga dapat ditemukan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.²⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, 2009, hlm. 13.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

Penarikan kesimpulan didalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.²⁸

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2013 *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Angkasa, 2010, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- C.S.T. Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dewi Meivisa Harahap, 2008, *Peranan dan Tanggung Jawab Peranan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarder) Dalam Proses Pengangkutan Barang di Laut*, Medan: Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- F.D.C, Sudjatmiko, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Jakarta : Kademika PressIndo.
- H.K.Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- H.M. Hudi Asrori S, 2010, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Yogyakarta : Penerbit Kreasi Wacana.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 5, Jakarta: Djambatan.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Yustitia.
- Hans Kalsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut Prespektif Teori dan Praktek*, Medan : Pustaka Bangsa Pers.
- Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- J.B. Daliyo, dkk., 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Prenhalindo
- J. Bes, *Pencarteran Kapal Laut dan Kondisinya*, London : Barker & Howard
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : Pasca Sarjana
- L. Budi Kagramanto, Rahmi Jened, Agung Sujatmiko, Nurwahjuni, Zahry Vandawati, 2011, *Buku Ajar Hukum Dagang*, Surabaya: Universitas Airlangga Departemen Hukum Perdata.

- M.A. Moegni Djojodirjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- M. Husseyn Umar, 2001, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*, Buku 2, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni.
- Muhammad Abdulkadir, 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ni Made Trevi Radha Rani Devi I Wayan Parsa, 2016, *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut dalam Transportasi Laut*.
- Noeng Muhadjir, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekesarasin.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju.
- Purwosutjipto, 1991, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia 3, Hukum Pengangkutan*, Jakarta Djambatan.
- R Setiawan, 1997, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Bina Cipta.
- R. Soekardono, 1969, *Hukum Perkapalan Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat.
- R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1*, Yogyakarta: Gama Media.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innoninaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sigit Supto Nugroho, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia 'Kajian Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Udara'*, Surakarta : Navida.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.

Soesilo dan Pramudji R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya : Rhedbook Publisher.

Susanti Adi Nugroho, 2012, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, Hari Pramono, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia.*, Jakarta: Rineka Cipta.

Tohir Suriatmadja, 2006, *Masalah dan Aspek Hukum dalam Pengangkutan Udara Nasional*, Bandung : CV. Mandar Maju

Wartini Soegeng, 1988, *Pendaftaran Kapal Indonesia*. Bandung : Penerbit Eresco.

Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa.

Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty

B. Jurnal

Anjar Supriadhie, *Penyebab Terjadinya Kerugian dan Tuntutan Tanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Keantariksaan*, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.

Fadhly Wicaksono, 2019, *Aspek Hukum Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Jasa Ekspedisi Melalui Pengangkutan Laut*, Surabaya : Skripsi Universitas Airlangga.

Ginjar Hutomo Bangun, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh - UNNES)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Nabilla, 2015, *Wanprestasi Pada Suatu Bill of Lading Dalam Pengangkutan Barang Melalui Laut*, Pakuan Law Review, Vol.1 No.4.

Ridwan Khairandy, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkut dan Asuransi Tanggung Jawab Sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen Angkutan Udara*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 25.

Sendy Anantyo, 2012, *Pengangkutan Melalui Laut*, Diponegoro Law Review, Vol.1, Nomor 4.

Sendy Anantyo, dkk., *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Barang Muatan Pada Pengangkutan Melalui Laut*, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

D. Internet

Rapi, 2017, *Mengenal Sedikit Mengenai Perusahaan Jasa Pengiriman Barang*, diakses dari <https://rapi.co.id/> pada tanggal 15 April 2021 pukul 01.20.

Hukum Maritim, 2013, *Materi Hukum Maritim tentang Kerugian Laut*, diakses dari <https://maritime.world.web.id/> pada tanggal 15 April 2021

Indomaritim, *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945*, diakses dari <https://indomaritim.id/> pada tanggal 14 April 2021 pukul 18.32.